

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU/20/2003SISDIKNAS) adalah undang-undang yang mengatur pendidikan di Indonesia. Dalam UU/20/2003 tersebut, dikenal dengan tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan informal, nonformal dan formal. Masing-masing dari jalur pendidikan tersebut memiliki satuan-satuan pendidikan. Satuan dari pendidikan formal menurut UU/20/2003 SISDIKNAS terdiri dari Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Jurusan, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi (Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas).

Berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal memiliki identitas yang menurut UU/20/2003 SISDIKNAS adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selain dari pada hal tersebut amanat UU/20/2003 SISDIKNAS pasal 26 point (3);

“Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka pendidikan nonformal dalam UU/20/2003 dapat dipandang sebagai rumpun (*genus*), sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian (*species*).

Namun demikian, beberapa permasalahan berkembang sehubungan dengan amanat Pasal 26 UU/20/2003 tersebut. Pertama, sejak tahun 2011, terjadi perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal PNFI (Pendidikan

Nonformal dan Informal) menjadi Direktorat Jenderal PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal). Perubahan nomenklatur ini seperti menyamakan PAUD setaraf jalur (*genus*) dengan pendidikan nonformal, Informal, dan bahkan dengan Pendidikan Formal, yang dengan demikian tidak sejalan dengan amanat UU No.20/2003. Hardy (2014) memberikan analogi bahwa mungkin saja dikemudian hari akan didirikan Ditjen Pendidikan Kecakapan Hidup Nonformal dan Informal (PKHNI) dan species lainnya dari pendidikan nonformal karena tidak jelasnya penafsiran UU/20/2003 SISDIKNAS dalam implikasi kelembagaan.

Kendatipun demikian, perubahan nomenklatur PNFI menjadi PAUDNI menurut situs resmi PAUDNI dan ITJEN KEMENDIKNAS didasarkan kepada pengaruhnya yang besar terhadap cakupan garapan, termasuk di dalamnya TK (taman kanak-kanak) dalam satu payung yang menjadikan tidak ada lagi dikotomi antara PAUD formal dan PAUD nonformal. Namun pada kenyataannya walaupun TK dan PAUD sekarang berada dibawah naungan yang sama, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDNI) pada Februari 2014 telah mendesak pemerintah untuk meniadakan dikotomi PAUD nonformal dan PAUD formal yang mengindikasikan bahwa dikotomi antara PAUD nonformal dan PAUD formal masih terjadi, Rio Sandiputra (2014).

Selain permasalahan tersebut, ada permasalahan lain yang berkaitan dengan pendidikan nonformal yakni mengenai reorganisasi pendidikan kesetaraan. Menurut UU/20/2003 SISDIKNAS, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal, yang secara kelembagaan ada pada Ditjen PNFI (yang telah menjadi Ditjen PAUDNI) yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Namun demikian pada tahun 2011 pemerintah telah mereorganisasi. Paket A dan B menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Paket C menjadi bagian dari Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Adanya reorganisasi kelembagaan ini patut dipertanyakan, karena pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari

Muhamad Arif Ginanjar, 2015

**KAJIAN KONSEPTUAL DAN FAKTUAL PENDIDIKAN NONFORMAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN AKADEMIK DAN PEMERINTAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan nonformal sedangkan sebagaimana kita ketahui Direktorat Jenderal Dikdas dan Direktorat Jenderal Dikmen merupakan bagian dari pendidikan formal.

Dampak dari perubahan ini sangat terasa pada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Misalnya saja Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKBM merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, sedangkan pendidikan kesetaraan sekarang sudah tidak digarap lagi oleh pendidikan nonformal. Disisi lain, jika melihat usia peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan ketika digarap oleh pendidikan nonformal tidak terbatas oleh usia sekolah (*school age*), sedangkan ketika sudah digarap oleh pendidikan formal, usia peserta didiknya adalah peserta didik pada usia sekolah tertentu. Patut dipertanyakan tentang bagaimana nasib peserta didik usia dewasa (yang berminat untuk belajar) yang tidak digarap oleh pendidikan formal.

Masalah pendidikan nonformal tidak berhenti pada permasalahan tersebut. Konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjabarkan undang-undang SISDIKNAS melalui dua Kementerian, dan yang terakhir akan diusulkan Ditjen Kesiswaan, Ditjen Guru, Ditjen Sekolah, Ditjen Dikmas, Ditjen Kebudayaan, Setjen, Bltbg, Itjen. Sehingga ada lingkup kelembagaan baru untuk Kementerian Pendidikan yakni menjadi Kementerian yang menggarap Pendidikan dasar dan menengah dan kementerian yang menggarap pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Nomenklatur tersebut diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2014 atau beberapa hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menteri yang ada dalam kabinetnya di halaman Istana Merdeka. Nama baru untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi jelas sekali merupakan perpanjangan tangan dari pendidikan formal. Isu yang peneliti ketahui berkembang adalah Dirjen PAUDNI sekarang ada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Muhamad Arif Ginanjar, 2015

**KAJIAN KONSEPTUAL DAN FAKTUAL PENDIDIKAN NONFORMAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN AKADEMIK DAN PEMERINTAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Permasalahan yang terjadi adalah mengenai posisi pendidikan nonformal yang menjadi berada dibawah pendidikan formal. Sedangkan menurut UU/20/2003 SISDIKNAS telah jelas dijelaskan bahwasanya Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Permasalahan lain yang muncul karena nomenklatur tersebut adalah mengenai cakupan dari pendidikan nonformal. Jika benar pendidikan nonformal sekarang berada dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka cakupan pendidikan nonformal menjadi terbatas karena ada kata dasar dan menengah, sedangkan didalam pendidikan nonformal yang saya pahami tidak ada batasan peserta didik, artinya peserta didik dalam pendidikan nonformal adalah semua usia dari bayi hingga manula. Dengan adanya pembatasan cakupan tersebut, artinya pendidikan nonformal kegunaannya tidak akan maksimal. Jika kita memahami pendidikan merupakan sebuah sistem yang mana sistem memiliki komponen-komponen yang apabila salah satu komponennya ada kesalahan maka akan berpengaruh pada komponen lainnya, maka carut marutlah pendidikan karena ada kesalahan dalam komponennya yakni penempatan dan pembatasan usia pendidikan nonformal.

Arlen Wayne (1990, dalam Kamil, 2009) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal menggunakan pendekatan *bottom-up* dan pendidikan nonformal menggunakan materi pembelajaran yang bersumber pada sumber daya lokal. Pendekatan dan konten materi yang disampaikan oleh Arlen Wayne tersebut merupakan hasil penelitiannya yang kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan disiplin ilmu lain guna menyikapi objek yang ditelaahnya. Namun demikian berdasarkan realitas di lapangan, ternyata banyak satuan dan program pendidikan nonformal yang sering kali tumpang tindih menggunakan pendekatan dan konten pendidikan formal. Satuan dan program pendidikan nonformal tersebut diantaranya adalah pelatihan, kursus dan satuan program lainnya.

Sebagaimana kita ketahui pelatihan banyak sekali terlaksana di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto yang menyelenggarakan pelatihan kesehatan. Karena merupakan lembaga

pemerintah, maka tentu menggunakan pendekatan *top-down*, yang dengan demikian bertentangan dengan konsep pendidikan nonformal menurut Arlen Wayne. Dari segi konten, konten yang diberikan pada peserta didik dalam pelatihannya tentu konten yang berkaitan dengan kesehatan dan hal ini menunjukkan bahwa konten yang diberikan pada peserta didik tidak selalu berkaitan dengan sumber daya lokal, yang dengan demikian bertentangan dengan konsep pendidikan nonformal yang disampaikan oleh Arlen Wayne.

Kursus sebagai lembaga yang dibangun strukturnya oleh masyarakat, maka sudah jelas menggunakan pendekatan *bottom-up*, namun demikian dalam hal konten yang diberikan pada peserta didik sering kali tidak sesuai dengan konsep pendidikan nonformal yang dijelaskan oleh Arlen Wayne. Sebagai contoh, kita tidak dapat menutup mata bahwa pada saat ini banyak sekali kursus bimbingan belajar yang memberikan materi pembelajaran sama persis dengan pendidikan di Sekolah yang dengan demikian menunjukkan bahwa konten yang disampaikannya tidak bersumber pada sumber daya lokal.

Namun demikian penjelasan mengenai permasalahan yang ada di pelatihan dan kursus dari segi konsep tersebut merupakan sebuah contoh saja karena mungkin juga masih banyak pelatihan dan kursus yang menggunakan konsep yang digunakan dalam pendidikan nonformal. Selain dari itu, contoh permasalahan dari segi konsep tersebut juga sangat mungkin terjadi pada satuan dan program lain pendidikan nonformal.

Permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan peneliti diatas terjadi kemungkinan karena adanya pemahaman dalam pelaksanaan UU/20/2003 SISDIKNAS atau interpretasi tentang pendidikan nonformal baik dari sisi keilmuan maupun dari implikasi kelembagaan dan kajian pendidikan nonformal dari sudut pandang disiplin ilmu serta kajian konten akademik pada lingkup perguruan tinggi berbeda-beda, sehingga ada perlakuan yang berbeda pada pendidikan nonformal.

Untuk mengatasi kerancuan penafsiran yang ada pada pendidikan nonformal, menurut peneliti perlu dilakukan kajian keilmuan dalam pendidikan nonformal, makna penafsiran akan dapat mengklarifikasi permasalahan

pendidikan nonformal dan juga implikasinya terhadap kelembagaan di Perguruan Tinggi serta nomenklatur kelembagaan pada institusi pemerintah.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan kepada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa point permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Perubahan nomenklatur PNFI menjadi PAUDNI dan reorganisasi pendidikan kesetaraan menjadi berada dibawah kelembagaan pendidikan formal, menunjukkan adanya kerancuan pemahaman dikalangan pemerintahan terhadap pendidikan nonformal.
2. Adanya kemungkinan penafsiran UU/20/2003 SISDIKNAS mengenai pendidikan nonformal yang berbeda dikalangan pemerintahan sehingga ada perubahan nomenklatur PNFI menjadi PAUDI dan reorganisasi pendidikan kesetaraan.
3. Para pemangku kepentingan kurang bersifat aktif dalam menyikapi perubahan nomenklatur PNFI menjadi PAUDNI dan reorganisasi pendidikan kesetaraan menjadi berada dibawah jalur pendidikan formal, meski banyak peserta didik pendidikan kesetaraandi luar usia sekolah yang menjadi tidak tergarap karena perubahan tersebut.
4. Ada ketidakjelasan di pendidikan nonformal, baik dari sisi keilmuan, kelembagaan, maupun ketika dipraktikan. Hal tersebut menyebabkan adanya anomali pada pendidikan nonformal.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah penelitian yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa point permasalahan dalam bentuk pertanyaan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud atau bentuk pendidikan nonformal ditinjau dari sudut pandang ontologi?
2. Bagaimanakah struktur keilmuan pendidikan nonformal ditinjau dari sudut pandang epistemologi?
3. Bagaimanakah nilai (*value*) pendidikan nonformal ditinjau dari sudut pandang aksiologi sehingga berimplikasi kepada kelembagaan akademik dan pemerintahan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Wujud atau bentuk pendidikan nonformal ditinjau dari sudut pandang ontologi.
2. Struktur keilmuan pendidikan nonformal ditinjau dari sudut pandang epistemologi.
3. Nilai (*value*) dari pendidikan nonformal dari sudut pandang aksiologi, dan implikasinya terhadap kelembagaan akademik dan pemerintahan dapat diketahui.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman mengenai pendidikan nonformal yang seutuhnya guna mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pendidikan nonformal.
2. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis mengenai pendidikan nonformal kepada pihak jurusan Pendidikan Luar Sekolah dalam rangka pengembangan keilmuan jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penyempurna atau pengganti konsep maupun implementasi praktik rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan nonformal.
4. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi para dosen jurusan Pendidikan Luar Sekolah sekaligus masukan dalam meningkatkan kualitas alumni jurusan Pendidikan Luar Sekolah.

Muhamad Arif Ginanjar, 2015

**KAJIAN KONSEPTUAL DAN FAKTUAL PENDIDIKAN NONFORMAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KELEMBAGAAN AKADEMIK DAN PEMERINTAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Temuan-temuan di dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan pendidikan dikalangan para ilmuwan pendidikan.

## **F. Struktur Organisasi Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini secara singkat pembaca akan diperkenalkan kepada masalah penelitian, ruang lingkup, pentingnya penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Selain itu dalam bab ini juga peneliti akan menerangkan cara yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian.

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan rujukan teoritis mengenai penelitian ini yang ditinjau dari beberapa negara yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan desain penelitian yang digunakan. Hal tersebut setidaknya berkaitan dengan pendekatan, metode, teknis analisis dan sumber data penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan menyampaikan temuan di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan kaidah penelitian kualitatif untuk kemudian dibandingkan dengan kajian teori yang disampaikan pada bab sebelumnya.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi kesimpulan dilapangan yang telah dianalisa oleh peneliti sekaligus dengan saran dari peneliti atas temuan yang didapatkan. Secara umum bab ini berisi penemuan- penemuan penelitian, penjelasan serta interpretasi dari penemuan- penemuan, pembuatan generalisasi dari penemuan, penarikan kesimpulan dan saran secara teoritis.